

**Pendapat Direktorat Pendidikan Polri.<sup>37</sup>****Kemampuan Petugas Patroli :**

Sifat yang harus dimiliki :

- a. Ulet dan tahan uji.
- b. Peka dan ingin tahu.
- c. Dapat menjawab pertanyaan.
- d. Wakil dari Pemerintah.
- e. Ramah dan sopan.
- f. Berwibawa.

**2. Memiliki Pengetahuan Dasar :**

- a. Mengetahui dan menguasai hal ihwal daerah tugasnya.
  - Letak bangunan.
  - Jalan-jalan, lorong-lorong
  - Golongan penduduk, dan lain-lain.
  - Kepadatan lalu-lintas.
  - Pejabat VIP dan orang penting.
  - Keadaan alam.
  - Sejarah penduduk.
  - Adat istiadat penduduk.
- b. Sumber gangguan dan penyebab gangguan (Police Hazard) di daerah tugasnya.

**Kesimpulan**

a. Patroli polisi di samping mengemban tugas yang bersifat represif (menangkap seseorang dalam hal tertangkap tangan), juga mengemban tugas bersifat preventif yang berlandaskan pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Aspek tugas bersifat preventif diberikan garis-garis pengarahannya dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, dan hal itu dapat dikaji melalui Hukum Kepolisian.

b. Tulang punggung organisasi Kepolisian di negara-negara yang telah maju terletak di puncak Satuan patroli polisi yang berseragam. Sehingga negara-negara yang telah maju selalu berusaha mengembangkan sistem dan cara-cara patroli.

c. Di berbagai negara petugas-petugas patroli polisi dibekali dengan kemampuan umum dan kemampuan khusus sesuai dengan daerah tugasnya masing-masing.

Para ahli di luar lingkungan Kepolisian telah menyumbangkan pemikirannya dengan latar belakang disiplin Ilmu Pengetahuan yang dia miliki untuk kemajuan tugas-tugas polisi.

<sup>37</sup> Patroli.

# TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT)

Oleh : Loebby Loqman SH MA



Pengaturan atas *Contempt of court* diperlukan sebagai upaya untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Namun terlebih dahulu perlu batasan bahwa pemberian perlindungan kepada kepentingan hukum dari penyelenggaraan peradilan menyangkut kekuasaan kehakiman. Pengaturan *Contempt of court*, menurut penulis, seyogyanya menjadi bagian dari KUHP Nasional, tidak dalam suatu undang-undang yang khusus.

## Pendahuluan

Secara formal dikehendaki adanya undang-undang, tentang *Contempt of Court* telah dituangkan dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 14 Tahun 1988, dimana dikatakan bahwa untuk lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan; perlu diciptakan undang-undang tentang *contempt of court*.

Meskipun demikian ada pendapat yang mengatakan belum perlu diadakan undang-undang, karena peraturan yang menyangkut pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan telah terdapat dalam KUHP, meskipun tidak terkumpul dalam satu bab tersendiri, disamping itu, untuk menjaga kewibawaan hakim juga secara implisit ada dalam peraturan yang menyangkut pengangkatan seorang hakim.

Terlepas dari perlu atau tidaknya diadakan undang-undang tentang *contempt of court*, tulisan ini sekedar menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan *contempt of court*, disamping menghubungkan dengan perundang-undangan yang telah ada dalam aturan pidana kita.

Bagi kita di Indonesia, dikehendakinya adanya undang-undang *Contempt of Court* antara lain ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap 'kebebasan Hakim'.

Kebebasan hakim telah dituangkan dalam penjelasan UUD 1945, dimana dikatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah merdeka dan terlepas dari pengaruh Pemerintah, dan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan ke-

hakiman tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang, dan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan Penjabaran lebih lanjut dari apa yang dikehendaki oleh UUD '45.

Dan untuk memberikan arahan pelaksanaannya salah satu diantaranya adalah undang-undang No 14 Tahun 1985 yang menghendaki adanya undang-undang tentang contempt of court.

Didalam era pembangunan hukum dewasa ini, lebih terasa adanya kehendak yang berupaya menjaga kekuasaan serta kebebasan hakim tersebut, karena tidak sedikit peristiwa-peristiwa terjadi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya 'kekuasaan' yang 'belum sempurna' seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dari suatu peradilan, ataukah itu merupakan gangguan dalam persidangan ataukah menyangkut putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang tidak dapat dilaksanakan.

Gangguan-gangguan tersebut diatas, apabila tidak secepatnya diatasi, menurut hemat kami, pada akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap lembaga keadilan yang seharusnya tercipta dalam suatu sistim negara hukum.

Seperti dikatakan diatas, bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari pengaruh Pemerintah (Penjelasan Pasal 24 dan 23 UUD 1945), dan lebih lanjut kekuasaan kehakiman tersebut tertuang dalam Undang-undang No 14 Tahun 1970, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda dengan Undang-undang Pokok Kepolisian dan Pokok Kejaksaan, maka UU No 14 tahun 1970, menyandang kata 'Kekuasaan' dalam judulnya, dimana berarti UU tersebut memberikan pengaturan tentang 'kekuasaan' yang dipunyai lembaga kehakiman.

Kekuasaan yang berasal dari undang-undang tersebutlah yang memberikan 'kebebasan' kepada hakim dalam melaksanakan kewajibannya.

Dan ternyata meskipun kekuasaan telah diberikan oleh suatu undang-undang, dalam prakteknya masih saja terjadi gangguan atas kewajiban seorang hakim.

Permasalahannya adalah perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai gangguan terhadap kebebasan seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan, dan kekuasaan serta kebebasan yang mana yang harus diberikan perlindungan.

Menurut Prof. Padmo Wahyono, perlindungan yang akan di berikan kepada Kekuasaan Kehakiman adalah terhadap perbuatan yang merupakan **Tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan** terselenggaranya suatu peradilan.

Ternyata memang didalam praktek, meskipun telah ada suatu peraturan tentang kekuasaan kehakiman, masih saja terjadi perbuatan yang dianggap sebagai tantangan, gangguan, ancaman serta hambatan dari suatu kebebasan hakim.

Gagasan untuk membentuk Undang-undang Contempt of Court harus jelas ruang lingkup dari pada kepentingan yang harus dilindungi, dan menurut hemat kami kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah terselenggara-

nya peradilan yang baik, artinya undang-undang tersebut haruslah memberikan perlindungan atas 'penyelenggaraan Peradilan'.

Akan tetapi apabila penyelenggaraan peradilan tersebut tidak diberikan batasan, akan menjadi luas sekali, bahkan dalam arti luas penyelenggaraan peradilan adalah semenjak adanya suatu laporan atau pengaduan sampai terseleenggaranya keputusan pengadilan.

Oleh sebab itu maka harus dicari batasan terlebih dahulu sejauh mana perlindungan terhadap penyelenggaraan peradilan tersebut akan diberikan.

Menurut hemat kami, dalam undang-undang contempt of court seyogyanya memberikan perlindungan kepada kepentingan hukum dari penyelenggaraan peradilan yang menyangkut kekuasaan kehakiman, dan bukan ditangani polisi maupun penuntutan oleh kejaksaan.

Dengan demikian akan lebih konkrit, bahwa yang harus dilindungi adalah penyelenggaraan peradilan yang menyangkut kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain adalah apabila suatu perkara telah masuk dalam pengadilan.

Hal ini kami tegaskan oleh karena mungkin saja Kepolisian akan mengalami kesulitan dalam penyidikan, karena tidak hadirnya seorang saksi dalam proses penyidikan, oleh karenanya harus ada batasan tegas tentang penyelenggaraan peradilan.

Memang disini akan timbul suatu dilemma, apakah kita tetap mempertahankan sistimatik yang telah ada sekarang, yakni sistimatik yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, dimana ternyata banyak tindak pidana yang diatur diluar KUHP sebagai konsekwensi menutupi kekurangan dalam KUHP, dimana dengan demikian terjadi suatu pengelompokan yang menurut kami adalah tidak sistimatis lagi.

Perkembangan ketatanegaraan memaksa kita untuk mengadakan resistimatisir perundang-undangan pidana kita.

Janganlah setiap kali ada suatu perbuatan yang dianggap merupakan pelanggaran yang harus diancam dengan pidana maka dibentuklah suatu undang-undang khusus diluar KUHP.

Suatu undang-undang khusus dibuat harus jelas sifat kekhususannya, yang pertama ada suatu undang-undang khusus karena keadaan yang khusus, atau undang-undang khusus yang dibuat karena perbuatan tersebut mempunyai subyek yang khusus. Dan karena kekhususan tersebutlah maka dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengaturannya, baik dibidang material maupun bidang formil atau prosesnya.

Itulah sebabnya dikehendaki adanya resistimatisasi perundang-undangan hukum pidana, dan tidak sekedar 'tambal sulam' dengan menyisip-nyisipkan saja disana sini hal-hal yang perlu di adakan pengaturan baru.

Menurut hemat kami, undang-undang contempt of court bukanlah suatu undang-undang yang khusus, sehingga seyogyanya menjadi bagian dari KUHP kita yang akan datang, meskipun tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penyimpangan-penyimpangan didalam hukum acaranya.

Kembali kepada kekuasaan kehakiman yang akan dilindungi melalui undang-undang pidana ini, haruslah ditinjau sejauh mana kekuasaan kehakiman yang mendapat perlindungan tersebut.

Permasalahannya adalah, kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan peradilan, dan sejauh manakah kebebasan hakim tersebut? Apakah kebebasan hakim mutlak sifatnya.

Sejauh menurut perbandingan beberapa negara baik didalam undang-undang, yurisprudensi maupun didalam ilmu pengetahuan hukum, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dapat digugat secara perdata, artinya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya terbebas dari gugatan perdata, sedangkan terhadap pertanggungjawaban pidana, di Indonesia bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya ternyata ada prosedur khusus yang diatur dalam pasal 45 Undang-undang No. 13 tahun 1965 dimana dikatakan bahwa bagi Hakim Mahkamah Agung hanya dapat ditangkap ditahan, dituntut, digeledah barangnya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Peraturan diatas menyangkut Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang hakim meskipun dalam rangka melaksanakan tugasnya, masih ada umpamanya seorang hakim yang menerima suap. Bahkan menurut KUHP, bagi seorang hakim yang menerima suap ancaman pidananya lebih tinggi dari pada pejabat lain yang melakukan perbuatan yang sama.

Bahkan penyuaipan hakim, baik bagi mereka yang menyuap maupun hakim yang disuap telah diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan korupsi, dan tidak lagi mengikuti ancaman pidana berdasar KUHP, akan tetapi lebih berat lagi, yakni mengikuti ancaman pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan kami disini yakni kebebasan hakim tidak mutlak, masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan suatu prosedur yang khusus.

Kebebasan hakim yang harus dilindungi adalah kebebasan dalam melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan oleh undang-undang, dan Undang-undang No 14 tahun 1970 telah memberikan pengaturannya, meskipun masih harus diadakan suatu perincian lebih lanjut.

Yang menjadi masalah nantinya adalah berkisar pada penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh seorang hakim karena pada akhirnya penafsiran hakim mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan penegakan hukum, dan tentu saja semua orang akan puas demikian saja terhadap suatu penafsiran hakim.

Akan tetapi kata akhir memang ada ditangan hakim, dan pada akhirnya suatu penafsirannya hakim akan diperhatikan dalam perkembangan serta pelaksanaan hukum. Dan disinilah unsur Hakim Agung memegang peranan yang amat penting, dimana Mahkamah Agung harus mengamati semua

penafsiran yang dilakukan hakim dan menentukan secara tegas penafsiran mana yang dianutnya.

Penafsiran ini menjadi penting artinya, karena kebebasan hakim bukanlah suatu kebebasan dalam melaksanakan undang-undang saja, akan tetapi terutama sekali dalam memberikan penafsiran atas suatu perundang-undangan.

Kebebasan memberikan penafsiran tentunya dibatasi oleh ajaran tentang penafsiran seperti layaknya yang berlaku dalam ilmu hukum.

Persengketaan yuridis yang terjadi di pengadilan berkisar pada penafsiran dari suatu yang terdapat dalam perundang-undangan, dan tugas hakimlah dengan 'kebebasannya' menentukan penafsiran mana yang dipakainya.

Penafsiran oleh hakim inilah yang merupakan kepentingan hukum harus dilindungi, sehingga timbul pula permasalahan, apakah memang pengadilan saja yang berhak memberikan penafsiran atas suatu undang-undang.

Menurut hemat kami, kalau memang suatu permasalahan telah diajukan kedepan pengadilan, maka memang seyogyanya penafsiran hakim itulah yang harus dianut dan dilaksanakan dan penafsiran lain diluar pengadilan se-layaknya mengikutinya, dan terhadap hal tersebutlah diadakan suatu perlindungan serta jaminan terlaksananya kepastian hukum.

Perlindungan terhadap kebebasan hakim memang ada batasnya yakni undang-undang itu sendiri, hakim tidak dapat berbuat diluar ketentuan undang-undang, dan ketentuan undang-undang inilah diperlukan penafsiran tersebut.

Melihat kepentingan-kepentingan yang berbeda bagi mereka yang berperkara tentunya penafsirannya pun berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing, dan pada hakimlah letak kata akhir.

## Unsur-unsur Contempt of Court

Didalam perundang-undangan kita, perbuatan yang dianggap 'mengganggu' penyelenggaraan peradilan tersebar di dalam KUHP, bahkan salah satu diantaranya (tentang penyuaipan hakim) telah diangkat sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut Prof. Oemar Seno adji, dengan membanding-bandingkan beberapa undang-undang beberapa negara, unsur dari contempt of court ada 5, yakni :

1. Misbehaving in court;
2. Disobeying in court;
3. Scandalizing the court;
4. Obstructing justice;
5. Attempting to influence the outcome of a trial.

Sedangkan Mahkamah Agung dalam salah satu penerbitannya dengan mengambil pendapat Prof. Dan B. Dobbs dari Universitas North Carolina

menyebutkan 7 unsur, yakni :

1. Disruption in court;
2. Obsiruction of the Court's process;
3. Perjury, forgery and alteration of records;
4. symbolic acts;
5. insult and insolence;
6. Cut-of-Court publications ;
7. disabidience of court order.

Menurut P. Asterley Jones dan R.I.E. Card dalam bukunya Introduction to Criminal law menyebutkan :

1. Contempr in the face of cour;
2. Scandalising the court;
3. Reprisals against jurors and witnesses;
4. Obstructing officers of court;
5. Conduct liable to prejudice the fair trial or conduct of pending or imminent proceedings;
6. Publications which prejudidge issues in pending procesings

Dengan melihat perbandingan diatas, menurut hemat kami, perlu kiranya kita membuat reklasifikasi dari perbuatan-perbuatan yang selama ini sudah terdapat dalam KUHP sehingga kita mengetahui dengan cepat termasuk dalam golongan apa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang hukum pidana.

Sebagai contoh, perbuatan penyuaipan hakim (pasal 210 KUHP) yang semula ada dibawah bab VIII tentang kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum, sekarang merupakan tindak pidana Korupsi seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub c dari Undang-undang No. 3 tahun 1971. Menurut hemat kami, perbuatan penyuaipan hakim adalah tidak sesuai apabila dikatakan sebagai perbuatan karupsi, karena perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang tergolong kejahatan terhadap keuangan negara dan/atau Perekonomian Negara, sedangkan penyuaipan hakim lebih di arahkan untuk memihaknya seorang hakim dalam memutus suatu perkara, dan sama sekali tidak berhubungan dengan keuangan serta perekonomian negara.

Sebaiknya perbuatan korupsi adalah termasuk suatu Kejahatan terhadap Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan tercakup didalamnya adalah perbuatan yang sekarang diatur dalam Undang-undang tindak pidana Ekonomi, tindak pidana fiskal, tindak pidana perbankan dan sebangsanya.

Jadi pada hakekatnya delik terhadap keuangan Negara atau/perekonomian negara adalah termasuk delik terhadap harta benda, hanya saja dalam hal ini harta benda milik negara, disamping ada delik terhadap harta benda milik perseorangan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.

Dilakukan reklasifikasi terutama untuk menempatkan kelompok-kelompok delik dalam suatu klasifikasi yang sesuai dengan kepentingan hukum yang akan dilindunginya, dan dengan demikian erat hubungannya dengan sanksi yang diancamkannya.

Akan tetapi menurut pengamatan sekilas apa yang terjadi di dalam praktek sehari-hari, disamping untuk kemudahan pembuktian, tuduhan sering dilakukan terhadap pelanggaran delik yang terdengar 'seram', umpamanya seorang penyelundup dituduh 'subversi', atau penyuap pemain sepak bola diklasifikasi sebagai 'subversi', bahkan seorang yang memanipuler pajak, dimana selayaknya dianggap melanggar hukum pidana fiskal, dituduh dengan 'korupsi'.

Memang apabila ditinjau dari unsur-unsurnya telah memenuhi tuduhan tersebut, akan tetapi dibalik hal tersebut, barangkali tuduhan 'subversi' lebih seram dari pada tuduhan pelanggaran undang-undang ekonomi, demikian juga, barangkali tuduhan korupsi akan lebih 'seram' dari pada tuduhan pelanggaran fiskal belaka.

Dikhawatirkan bahwa kehendak untuk menciptakan undang-undang contempt of court juga dikehendaknya adanya 'stigma' baru dalam melakukan tuduhan terhadap seseorang yang telah 'mengganggu' penyelenggaraan peradilan.

Tuduhan telah melanggar undang-undang tindak pidana ekonomi bagi seorang penyelundup, menurut hemat kami adalah telah cukup ketimbang tuduhan subversi, karena pada akhirnya ancaman pidana bagi pelanggaran undang-undang tindak pidana ekonomi tidak kalah beratnya dari pada subversi, dan demikian juga ancaman terhadap pelanggaran fiskal kami rasa ancaman pidananya pun telah cukup berat.

Memang mengherankan para pengganggu jalannya sidang di pengadilan selama ini tidak dituntut dengan pasal-pasal yang telah tersedia di dalam KUHP, ataukah menunggu lahirnya undang-undang contempt of court agar lebih menunjukkan kewibawaan seorang hakim.

Apabila kita melihat unsur-unsur contempt of court yang kami kutip diatas, masih harus diadakan perincian lebih lanjut tentang masing-masing unsur itu, karena sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang harus limitatif, maka harus jelas apa yang dimaksud dengan 'misbehaving in the court', perbuatan apa saja yang dimaksud dengan sikap tidak sopan didepan pengadilan.

Bagi negara-negara yang menganut sistim hukum Anglo Saxon, perincian dari pada unsur-unsur contempt of court ada didalam putusan-putusan pengadilan, jadi perbuatan apa yang dimaksud dengan sikap tidak sopan didepan pengadilan selalu dapat dilihat dari suatu putusan pengadilan terdahulu, sedangkan menurut sistim kodifikasi seperti yang kita anut, masih diperlukan suatu rincian lebih lanjut dari pada unsur-unsur contempt of court diatas.

Alternatif lain adalah, kecuali terhadap perbuatan yang dapat dirumuskan dengan jelas, menyerahkan penafsirannya kepada hakim; sebagai analog kami contohkan dengan pelanggaran kesusilaan. Dalam KUHP hanya disebutkan dipidana mereka yang 'melanggar kesusilaan didepan umum....dst' apa yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan pada akhirnya diserahkan penafsirannya kepada hakim. Demikian juga sebagai salah satu alternatif,

menyerahkan kepada hakim apa yang dimaksud dengan sikap tidak sopan di depan hakim; dan tentu saja dalam hal sedemikian subyektifitas hakim akan berpengaruh sekali.

## Sanksi

Pada akhirnya perihal sanksi bagi pelanggar undang-undang contempt of court haruslah mendapatkan perhatian pula.

Menurut sifat dari pada pelanggaran tersebut, yakni merendahkan penyelenggaraan peradilan, tentunya pidana penjara adalah pidana tertinggi yang dapat diancamkan.

Apakah disamping ancaman pidana penjara masih diperlukan kumulatif dengan pidana denda, karena dalam hal pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan lebih melindungi suatu yang bersifat 'bukan harta', sehingga apakah diperlukan denda tersebut masih diperlukan suatu pembahasan lebih lanjut.

Kalau dihubungkan dengan tercemarnya seorang hakim, atau tercemarnya nama pengadilan, tentu saja denda dapat merupakan ancaman bagi pelanggar undang-undang contempt of court.

Perlu disini disinggung bahwa sanksi dapat berupa sanksi pidana atau sanksi non pidana, yakni sanksi administratif dan sanksi perdata. Akan tetapi apabila contempt of court sudah dimasukkan dalam ruang hukum pidana tentunya sanksi tersebut adalah sanksi pidana.

## Kesimpulan

1. Bukan merupakan persoalan apakah sudah waktunya dilahirkan undang-undang contempt of court atau belum, karena selama ini telah tersedia sejumlah pasal tentang gangguan penyelenggaraan peradilan, meskipun tersebar di dalam KUHP, dan mungkin kurang lengkap.
2. Apabila perlu diadakan undang-undang contempt of court seyogyanya merupakan salah satu bab didalam KUHP, dan dilakukan reklasifikasi dari peraturan yang ada sekarang.
3. Perlu ditegaskan apa yang harus dilindungi dengan undang-undang tersebut, dan terhadap perbuatan apa perlindungan itu diadakan.
4. Memberikan perumusan terhadap unsur-unsur contempt of court, haruslah sedemikian rupa menyesuaikan sifat dari hukum pidana, yakni jelas dan limitatif.
5. Memberikan ancaman sanksi dalam undang-undang contempt of court haruslah diperhatikan efektivitasnya sehingga sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

**Sumber bacaan**

1. P. Asterley Jones and R.I.E. Card, **INTRODUCTION TO CRIMINAL LAW**, Butterworths, 1976
2. Prof. Oemar Seno Adji, SH. **CONTEMPT OF COURT, SUATU PEMIKIRAN**, majalah varia peradilan, Jakarta.
3. Prof. Padmo Wahyono Sh., **TANGGAPAN TENTANG CONTEMPT OF COURT**, Majalah Varia Pengadilan, Jakarta.
4. Mahkamah Agung, **MAHKAMAH AGUNG DAN PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**, Proyek Hubungan Mahkamah Agung Dengan Badan-badan Peradilan UMUM, Jakarta.
5. Henry J. Abraham, **THE JUDICIAL PROCESS**, Oxford University Press, London, 1968.

